



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

Jalan: Andi Pangeran Pettarani Makassar, 90222

Telepon: (0411) 865677 Fax: (0411) 861377

Laman: www.unm.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR: 2272/UN36/KP/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- Menimbang :**
- a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III (tiga) STPPL Nomor: 00032082/LATSAR CPNS III/4012/017/LAN-LAN/2020, tanggal 21 Oktober 2020.
 - c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan cakap jasmani dan rohani untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor: 380/RSUDBL/TPK/X/2020, Tanggal 24 Oktober 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44754/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 1 November 2020 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil:

Nama : Andi Akram Nur Risal, S.Pd., M.Kom.
NIP : 199209072019031014
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 7 September 1992
Pendidikan : S-2 Ilmu Komputer, Tahun 2017
Jabatan : Dosen Asisten Ahli
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda Tk. I, III/b
Masa Kerja Golongan : 1 Tahun 8 Bulan
Gaji Pokok : Rp. 2.688.500
Unit kerja : FT Universitas Negeri Makassar.

KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 27 Oktober 2020



TEMBUSAN :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala Biro SDM Kemendikbud di Jakarta
3. Kepala KPPN Makassar, di Makassar
4. Dekan FT UNM di Makassar